BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap ahli waris merupakan bagian penting dari sistem hukum waris di Indonesia. Hukum waris bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Namun demikian, dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berlangsung secara ideal, terutama apabila terdapat ahli waris yang berada dalam kondisi tidak cakap hukum, seperti individu yang mengalami gangguan mental akibat penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, hukum, dan ekonomi seseorang. Dalam banyak kasus, individu yang mengalami ketergantungan narkotika dan menderita gangguan mental karenanya dianggap tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban hukumnya secara penuh. Hal ini menjadi problematik ketika individu tersebut menjadi ahli waris dari suatu harta peninggalan, di mana hukum mensyaratkan kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menerima dan mengelola warisan.[1][2]

Dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun hukum adat, belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai perlindungan terhadap ahli waris yang mengalami gangguan mental akibat narkoba. Akibatnya, terdapat kekosongan norma

---

[1] Pasal 830 KUH Perdata dan asas kepastian hukum dalam hukum waris..

[2] Pasal 1130 KUH Perdata menyebutkan ; “bahwa orang yang berada dalam pengampuan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

(rechtsvacuum) yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan dalam praktik pembagian warisan, terutama bila kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat untuk menguasai seluruh atau sebagian besar harta warisan.

Lebih jauh, status ketidakcakapan hukum akibat gangguan mental juga menimbulkan pertanyaan yuridis tentang siapa yang berwenang mewakili kepentingan ahli waris tersebut dalam proses pembagian warisan, serta bagaimana jaminan agar hak-hak mereka tidak terabaikan. Situasi ini menunjukkan pentingnya pengaturan perlindungan hukum secara tegas, baik melalui perangkat hukum perdata maupun lembaga perwalian, untuk menjamin bahwa ahli waris dengan gangguan mental akibat narkoba tetap memperoleh hak warisnya secara adil dan manusiawi.[34]

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mengalami gangguan mental karena narkoba, serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pembagian warisan yang melibatkan pihak-pihak yang tidak cakap hukum[5].

Ahli waris merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk menerima peninggalan dari pewaris berdasarkan hukum waris yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak semua ahli waris berada dalam kondisi mental, sosial, dan hukum

---

[3] Pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa orang dewasa "dungu, gila, atau mata gelap" harus di-"pengampuan" meskipun kadang dalam keadaan cakap
Pasal 184 KHI mengatur bahwa ahli waris ODGJ harus di-angkat wali lewat putusan hakim atau usul keluarga [4] Pasal-pasal dalam KHI (Pasal 109, 111) dan KUHPerdata menegaskan lembaga PA/PN berwenang mencabut wali/pengampu

yang ideal untuk mengelola atau menikmati hak waris yang diterimanya. Salah satu kelompok rentan dalam konteks ini adalah ahli waris yang memiliki gangguan mental dan/atau merupakan pecandu narkoba.

Berdasarkan data dari **Kementerian Kesehatan RI** (2023), diperkirakan terdapat sekitar **19 juta penduduk Indonesia** yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, dengan sekitar **2 juta di antaranya menderita gangguan jiwa berat**. Di sisi lain, **Badan Narkotika Nasional (BNN)** mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat **sekitar 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia**, dengan tren peningkatan penggunaan pada kelompok usia produktif. Tidak sedikit dari individu dengan gangguan mental juga tercatat sebagai pecandu narkoba, menciptakan lapisan kerentanan ganda baik dari sisi medis maupun sosial.[6]

Dalam konteks hukum waris, permasalahan muncul ketika ahli waris berada dalam kondisi tidak cakap hukum, baik karena gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan dalam membuat keputusan hukum secara sadar, maupun karena ketergantungan narkotika yang memengaruhi fungsi kognitif dan emosional. Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang berada dalam pengampuan karena sakit jiwa atau kelemahan akal, secara hukum dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam perbuatan hukum tertentu, termasuk pengelolaan harta waris. Namun, dalam praktiknya, pengawasan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu tersebut sering kali lemah atau bahkan terabaikan.

---

[6] Badan Narkotika Nasional (BNN),Laporan tahunan Penanggulangan Narkoba di Indonesi.2023, Undang-undang no.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ,serta KUH perdata pasal 433-438 tentang pengampuan.

Lebih lanjut, status sebagai pecandu narkoba sering kali menyebabkan stigma sosial yang kuat. Hal ini berimplikasi pada perlakuan diskriminatif dalam ranah hukum waris, di mana sering ditemukan kasus ahli waris yang mengalami gangguan mental dan menjadi pecandu narkoba kehilangan haknya secara tidak sah karena tidak mampu membela kepentingannya di hadapan hukum. Tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang memadai untuk kelompok ini membuka ruang bagi eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain, termasuk anggota keluarga yang lebih dominan secara sosial dan hukum.[7]

Di Indonesia, sistem hukum waris terbagi ke dalam beberapa rezim hukum, seperti hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (KUH Perdata), yang masing-masing memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Namun, tidak satupun secara eksplisit mengatur perlindungan hukum yang komprehensif bagi ahli waris yang mengalami gangguan mental dan ketergantungan narkoba. Ketimpangan ini menjadi persoalan serius dalam penegakan hak asasi manusia, terutama hak atas perlindungan hukum dan keadilan yang setara.[8]

Ketiadaan instrumen hukum yang jelas dan prosedural untuk menangani pembagian warisan kepada ahli waris yang tidak cakap secara hukum menjadi tantangan serius dalam upaya penegakan keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, penunjukan wali atau pengampu seringkali tidak melalui proses yang ketat dan transparan, sehingga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilalihan harta waris secara sewenang-wenang.

---

[7] Rahmat Khevin Aditia Prayudha (2023), *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Pekanbaru* (Jurnal Hukum Indonesia).

[8] Aqqhila Felia Putri (2024), *Kajian Pengelolaan Harta Warisan bagi Ahli Waris ODGJ Menurut Hukum Islam* (Thesis, Unpar).

Berdasarkan uraian diatas,maka Penulis tertarik untuk meng adakan penelitian guna menkaji lebih dalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris dengan judul tesis : **“ Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Memiliki Gangguan Mental Sebagai Pecandu Narkoba**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang pecandu narkotika yang dianggap tidak cakap hukum dalam hak waris berdasarkan ketentuan peraturan per undang-undangan ?
2. Apakah perlu seorang pengampu untuk mengurus harta warisan ahli waris yang tidak cakap hukum sebagai pecandu narkotika?
3. Bagaimana pengawasan terhadap pengampu yang menerima tanggung jawab dalam mengampu ahli w aris pecandu narkotika?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa ketentuan hukum yang mengatur tentang kedudukan ahli waris yang memiliki gangguan mental dalam system hukum waris di indonesia

2. Untuk mengindentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi ahli waris dengan ganguan mental dalam proses pembagian harta warisan.

3. Untuk merumuskan solusi dan model perlindungan hukum yang ideal guna menjamin terpenuhinya hak-hak ahli waris yang memiliki gangguan mental secara adil dan proposional..